I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan (Undang-Undang No.12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan). Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung

suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan (Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan cetakan ke III*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998. Hal 13). Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim, dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumentalinput*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environmentinput*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diakatakan bahwa narapidana berhak untuk:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendaptkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga; penasehat hukum; atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan penghargaan masa pidana (remisi);
j. Mendaptkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendaptkan pembebasan bersyarat;
l. Mendaptkan cuti menjelang bebas;
m. Mendaptkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 (1) huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersbeut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam beberapa perautran perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI NO.

M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Cara Pengajuan Permohonan Remisi bagi Narapidana yang Menjalani Pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Begitu juga dengan para tindak pidana korupsi, remisi dapat diberikan.

Lankah Pemerintah untuk memberikan remisi atau pemotongan masa tahanan terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih menuai kontroversi.Memang remisi merupakan salah satu hak narapidan yang sudah di atur dalam undang-undang tetapi harus dipertimbangkan matang-matang siapa saja para pelaku korupsi yang pantas mendapatkan remisi. Maksud penulis untuk mempertimbangkan matang-matang siapa pelaku tindak pidana korupsi yang berhak mendapatkan remisi dilihat dari sudut kemanuasiaan bukan dari sudut penguasa,sudut penguasa ini bemakna hanya orang-orang yang mempunyai uang saja atau orang dulu mempuyai kekuasaan sebelum tersangka dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Pada bulan Agustus 2011 yang lalu pemeritah memberikan remisi kepada para koruptor sebanyak 408 koruptor di Indonesia diberika remisi pada perayaan hari

kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agusutus 2011 (http://kompasnews/read/pemberianremisiparakorptormencenangangkan/2011/1331010/kompas.html) , dan kurang lebih 238 para koruptor di berikan remisi pada perayaan hari raya Idul Fitri 1434H. Remisi masal yang diberikan diatas sebetulnya bukan sesuatu yang baru karena setiap hari-hari besar para narapidana mendapatkan remisi sebagai hadiah untuk mereka yang berkelakuan baik selama di penjara tanpa dibedakan kasus apa karena di undang-undangpun tidak mengatur tentang pembedaan pemberian remisi. Menurut yuridis tidak ada yang salah dalam hal pemberian remisi,apalagi Indonesia menganut aliran positivisme, suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa hukum itu adalah Undang-undang. Bagi aliran ini kebenaran dan keadilan didasarkan kepada bunyi Undang-undang.

Disisi lain seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana korpsi diberi nama koruptor, untuk menandai mereka yang telah mendapatkan uang Negara secara illegal. Karena perbuatan korupsi di Negara ini begitu banyaknya dan sangat menyebar dengan cepat seperti wabah penyakit maka Negara mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, karena Negara telah mendefinifikan korupsi sebagai kejahatan yang khusus inilah kemudian dibuatkan aturan yang khusus dan lembaga pengadilan yang mengadilinya juga dibuat secara khusus yaitu pengadilan tindak pidana korupsi atau yang sering disingkat sebagai pengadilan TIPIKOR bahkan dibuatkan juga lembaga eksekutif yang mempunyai tugas khusus untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi atau KPK.

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* selanjutnya bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Kita dapat memberanikan diri dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indinesia, yaitu "korupsi". Arti harafiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 2005:4). Korupsi ada apabila seseorang secara halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi ini akan muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal kecil sampai soal yang amat besar.

Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan tarif dan kredit, kebijakan perumahan, penegakan hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering bahkan kedua-duanya. Di sejumlah Negara berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem. Korupsi dapat menyangkut janji, ancaman, atau keduanya, dapat dimulai pegawai negeri abdi masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan, dapat melibatkan jasa yang halal maupun yang tidak halal, dapat terjadi di luar maupun di dalam organisasi pemerintah.

Batas-batas korupsi sulit dirumuskan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang setempat. Sejarah panjang pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak awal-awal kemerdekaan, namun kenyataannya korupsi semakin menjadi-jadi.

Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Akta Lahir atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelican surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Jenis korupsi lainnya muncul antara lain dalam bentuk pengadaan mobil pemdam kebakaran, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, “uang damai” dalam kasus pelanggaran lalu lintas, dan masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya.

Tingkat korupsi pada lima tahun berikutnya di Indonesia dari tahun 2006-2011 tidak menunjukkan penurunan berarti. Pada tahun 2006, per Oktober 2006 atau setahun setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono peringkat Indonesia membaik tapi relatif sangat kecil, yaitu menjadi Negara paling korup nomor enam di dunia dan di Asia Tenggara tidak lagi menjadi Negara terkorup tapi posisinya diambil oleh Myanmar (M. Akil Mochtar, 2006:3-4). Setelah berlangsungnya pemerintan yang di pimpin presiden Susilo Bambang Yudhiyono pada periode ke 2 masa kepemimpinannya mengalami penurunan, Indonesia menempati posisi Negara terkorup ke 4 se-Asia pasifik hasil ini ambil dari data Lembaga Transparancy International menyebutkan tahun 2011 Indonesia memiliki indeks korupsi 2,8 dari sekala 0 sampai 10.Indeks tersebut tidak berubah

dari indeks tahun 2009 dan 2010.Dari 178 negara yang di survei,Indonesia berada di peringkat 110 sedangkan di asia Indonesia menempati peringkat ke empat (http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/07/30/133089/Indonesia-masih-Keempat-Terkorup-di-Asia). Berbagai ungkapan dilontarkan untuk menggambarkan peningkatan korupsi. Kalau dulu korupsi dilakukan oleh jajaran eksekutif, sekarang legislatif juga ikut ambil bagian. Istilah mafia peradilan dan isu penyuapan di jajaran MA belum lama ini juga semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai Negara korupsi, karena semua kekuatan di negeri ini juga ikut ambil bagian, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Oleh berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dilihat dari kenyataan yang ada para koruptor yang telah banyak merugikan Negara yang otomatis berdampak ke masyarakat dengan mudah mendaptkan remisi dan bebas bersyarat. Apakah ini pantas terjadi sedangkan untuk menangkapnya saja membutuhkan data-data yang banyak dan memakan waktu yang lama tentu juga mengeluarkan biyaya yang tidak sedikit. Memang dilihat dari pihak narapidana salah satu poinnya pada pasal 14 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah mendaptkan remisi dan bebas bersyarat akan tetapi apa yang telah dilakukannya sepertinya tidak pantas mendapatkan atau sangat dipikirkan lagi untuk mendapatkan remisi dan bebas bersyarat agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi sesuai dengan niat awal Negara ini untuk memberantas korupsi. Banyak faktor yang mendukung untuk para pelaku tindak korupsi tidak diberikan remisi, salah satunya para pelaku

korupsi yang sangat merugikan itu masih saja membuat kesalahan-kesalahan di dalam penjara ataupun pada masa penyidikan yang membuat dirinya tidak pantas mendapatkan remisi dan bebas bersyarat, contohnya dengan membeli sel dengan fasilitas mewah, menyuap aparat Negara untuk kepentingan pribadi pada saat menjadi tahanan oleh penyidik, membuat paspor dengan nama palsu seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada beberapa bulan yang lalu dan masih banyak lainnya dan masih juga diberikan remisi dan bebas bersyarat. Apakah pantas yang telah dilakukan para pelaku korupsi itu masih mendaptkan remisi dan apakah ini yang disebut dengan keadilan.Tentu saja hal ini tidak pantas didapatkan oleh para pelaku tindak korupsi setelah apa yang diperbuat merugikan Negara yang berdampak ke masyarakat, ini karena kata kunci dari remisi adalah hak, yaitu hak terpidana yang telah memenuhi syarat.

Pada beberapa saat yang lalu pemerintah sempat melakukan moratorium tentang peniadaan korupsi bagi para terpidana kasus tindak pidana korupsi,kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menghentikan sementara atau moratorium pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus ini. Anggota Komisi Hukum DPR Nudirman Munir mengatakan,

> ”UU Pemasyarakatan serta PP tentang remisi, pembebasan bersyarat dan asmimilasi sudah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena itu, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta Wakil Menteri Deny Indrayana tidak bisa mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa mengubah aturan sebelumnya”.

Moratorium yang di lakukan oleh pemerintah ini masih dalam perdebatan sebab tidak sejalan dengan kenyataan yang sudah tertuang di dalam Undang-undang, jika hak ini tidak diberikan, pemerintah dianggap telah merampas hak orang lain,

dan ini bisa digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*), vide Pasal 1365 KUHPerdata.

Korupsi adalah kejahatan yang sudah lama terjadi yang menyebabkan kerugian yang berdampak nyata ke masyarakat dan seringkali terjadi di Indonesia, maka dari itu di Indonesia korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sebab korupsi sanagat mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.Apabila tidak berani tegas dan pasti untuk menuntaskan korupsi seperti yang dicita-citakan bangsa ini korupsi masih akan jadi benang kusut yang semakin sulit di urai dan diluruskan, oleh sebab itu dilihat dari kejahat yang digolongkan kejahatn luarbiasa tersebut, pelaku tindak korupsi pantaskah mendapatkan remisi. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul: Analisis pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi dalam perspektif pemberantasan korupsi?
2. Apakah terdapat perbedaan dalam pemberian remisi antara narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tidak pidana umum?

3. Apakah remisi layak diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi yang saat ini telah banyak merugikan Negara yang berdampak kemasyarakat dalam perspektif pemberantasan korupsi?

2. Ruang Lingkup

Untuk membahas masalah tersebut, maka pokok bahasan dibatasi pada jenis-jenis pemberian remisi berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa remisi merupakan hak terpidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana korupsi yang tergolong tindakan *extra ordinary crime* .
c. Untuk mengetahui apakah pantas narapidana tindak korupsi diberikan remisi dengan mudah seperti yang terjadi saat ini setelah dampak yang disebabkan oleh para koruptor yang telah melakukan korupsi ini sangat terasa di masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna mendaptkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Kegunaan penulisan ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986:123).

a. Tujuan pemidanaan

Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
b. . Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus

   Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan

terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang meurpakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:1926).

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis juga dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005:43).
b. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan.
c. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa tahanan.
d. Narapidana adalah orang yang dipidana dan hilang kemerdekaan yang berada di lembaga permasyarakatan.

e. Tindak pidana adalah perilaku yang apda waktu tertentu dalam konteks suatu budaya yang tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Purnomo, 1992).
f. Korupsi adalah hal yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Evi Hartanti, 2005:9).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam 5 bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penulisan, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang analisis pemberian remisi terhadap tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Poernomo, Bambang. 1981. Pandangan *terhadap Azas-Azas umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan cetakan ke III*. Liberty. Yogyakarta.

M. Akil Mochtar, 2006: 3-4.

Soerjono Soekanto, 1986: 123.

(http://kompasnews/read/pemberianremisiparakorptormencenangangkan/2011/1331010/kompas.html)

http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/07/30/133089/Indonesia-masih Keempat-Terkorup-di-Asia